

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PENGAWASAN
TERHADAP PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN
YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Oleh:

Sandra Primadi, S.H.*

Abstract

A paradigm friction performance in the Parliament, and especially in terms of oversight has been pushed to the prioritize for interests and needs of the peoples. And then function of Parliament is a demanding to the implementation of functions in accordance with the expectations of the nation and society. And it has been arranged in the Constitution number 17 of 2014 about MPR, DPR, DPD and DPRD, in this case the Parliament has already authority which is a form of representation of the people in area. That is problem to raised on my essay is a about role. And then from the results obtained is a declare that is role and performance of Parliament Province of Bangka Belitung Islands must perspective and be a mandate to take tasks that have been given from the people, and under the supervision performance of local government the represents of aspirations and must or should be a pro-people. And that is must to do a government can functionate like a effectively and efficiently. And that is factors are a barrier of Parliament Province of Bangka Belitung Islands is a external factors that is come from outside of Parliament itself. And that conclusion in the supervision must be accordance with the aspirations of the people and from the outside Parliament Province of Bangka Belitung Islands.

Keywords: Regional People's Representative Assembly, Supervision, Plantation Licensing

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah adalah pemerintahan yang ada pada suatu daerah. Pasca perubahan konstitusi di Indonesia, terdapat banyak perubahan yang dialami dalam pelaksanaan urusan pemerintahan terutama mengenai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam hal ini, pelimpahan atau penyerahan kewenangan yang di

maksud ialah mengenai azas desentralisasi, di mana desentralisasi itu ialah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi.¹

Keterkaitan asas desentralisasi ini berhubungan erat dengan otonomi

*Alumni Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

¹Periksa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

daerah di suatu pemerintahan daerah. Seperti halnya pemerintah daerah yang menjalankan kewenangan serta tugas dan fungsinya berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dijadikan sebagai acuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bangka Belitung dalam hal melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Ketua Tim Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam (SDA) KPK, **Dian Patria** menuturkan sejumlah persoalan mendasar di sektor perkebunan maupun kehutanan

adalah lemahnya pengawasan dalam pengelolaan sektor itu. Selain itu, ada pula ketidakpastian hukum kawasan hutan. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sedikitnya 86 (delapan puluh enam) perusahaan perkebunan di tiga provinsi, yakni Sumatra Selatan, Jambi dan Bangka Belitung yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga anti korupsi itu juga menemukan sedikitnya 28 (dua puluh delapan) perusahaan tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).²

Berdasarkan uraian di atas, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dirasa perlu untuk lebih aktif dalam mengupayakan pengawasan yang merupakan suatu masalah yang mengikat dan dapat memberikan dampak yang nyata terkait masalah pemberian izin usaha perkebunan

²<http://Bisnis.com>, *Perihal Perkebunan*, Diakses pada Tanggal 2 Februari 2016.

oleh pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengawasan terhadap pemberian izin usaha perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Provinsi Bangka Belitung dan faktor yang menjadi hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Povinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengawasan terhadap pemberian izin usaha perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. PEMBAHASAN

Pengawasan adalah salah satu pilar terpenting dalam proses bernegara. Fungsi pengawasan dilaksanakan untuk menjamin

terwujud dan efektifnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Pemerintahan Daerah di era otonomi daerah dihadapkan pada berbagai tekanan dan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi. Berbicara tentang pemerintahan daerah tidak terlepas dari dua unsur penting di dalamnya, yaitu: (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra pemerintah daerah, dan (2) Lembaga eksekutif daerah (pemerintah daerah), yaitu Kepala Daerah beserta jajarannya.

Pengawasan semestinya merupakan salah satu fungsi yang paling intensif yang dapat dilakukan lembaga DPRD. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD dalam konteks sebagai lembaga politik merupakan bentuk pengawasan

politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Ini menunjukkan, bahwa fungsi pengawasan yang diemban DPRD dalam tataran pengendalian kebijakan guna menciptakan *check and balances*. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kepada eksekutif substansinya adalah mengarah pada pengawasan politik atau kebijakan.³

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki salah satu fungsi, yakni fungsi pengawasan. Sehubungan dengan fungsi pengawasan yang dimaksud, khususnya terkait dengan pemberian izin usaha perkebunan. Hal ini harus dilihat terlebih dahulu apakah pemberian izin tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Jika kewenangan pemberian izin usaha perkebunan dimaksud memang berada di wilayah pemerintahan provinsi, maka DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewajiban untuk mengawasi semua kebijakan yang telah dikeluarkan, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.⁴

Pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung artinya, DPRD melakukan bersama dengan dinas terkait, meninjau langsung kelapangan/keperusahaan yang sudah mendapatkan izin, sehingga pengawasan dilakukan apakah usaha perkebunan tersebut sesuai dengan

³Wawancara dengan Haryadi, Anggota Komisi II DPRD Bangka Belitung.

⁴Wawancara dengan Amri Cahyadi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tanggal 20 April 2016.

izin yang diberikan, sekaligus untuk mengetahui kondisi tenaga kerja apakah sudah memenuhi standart yang dipersyaratkan, meliputi upah/ UMR, keselamatan, kesejahteraan karyawan, dan lain-lain.

Sedangkan pengawasan tidak langsung, bahwa DPRD melakukan pengawasan dengan meminta laporan, keterangan atau melakukan rapat kerja dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkenaan dengan keberadaan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam hal pengawas yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pemberian izin usaha perkebunan adapun langkah-langkah pengawasannya adalah sebagai berikut:

1. Secara berkala komisi II memanggil SKPD/ Dinas, Pertanian, perkebunan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melakukan rapat kerja, berkenaan dengan keberadaan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Secara berkala pula dengan melakukan bersama dengan dinas terkait, meninjau langsung kelapangan/ keperusahaan yang sudah mendapatkan izin, sehingga pengawasan dilakukan apakah usaha perkebunan tersebut sesuai dengan izin yang diberikan, sekaligus untuk mengetahui kondisi tenaga kerja apakah sudah memenuhi standart yang dipersyaratkan, meliputi upah/

UMR, keselamatan, kesejahteraan karyawan, dan lain-lain.⁵

Dari hasil penelitian ini, peran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal pengawasan terhadap pemberian izin usaha perkebunan yang dilakukan Pemerintah Daerah belum begitu maksimal. Maksudnya masih terdapat temuan dilapangan izin usaha perkebunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan perkebunan yang tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan DPRD, sehingga terjadi pertentangan dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Faktor penghambat bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam

melakukan pengawasan terhadap pemberian izin usaha perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu, faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam DPRD Provinsi Kepulauan itu sendiri. Faktor ini muncul dari kurangnya kapasitas atau pendidikan dari anggota di Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menempuh pendidikan yang sesuai dengan tugas yang harus dilaksanakan. Dari ke 10 anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang duduk di Komisi II mayoritas pendidikannya tidak sesuai dengan tugas yang harus dilaksanakan, artinya tidak adanya anggota di Komisi II DPRD yang berlatar belakang pendidikan tentang ilmu pertanian. Sehingga

⁵Wawancara dengan Antonius, *Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.

efektifitas kinerja DPRD dirasa kurang efektif, karena di Komisi II DPRD memiliki tugas dan wewenang dalam hal pengawasan Izin Usaha Perkebunan dengan bermitra kerja dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor dari luar DPRD, yang dimaksud ialah tidak adanya koordinasi dari Pemerintah Daerah. Terkait dengan pengawasan dalam hal pemberian izin usaha perkebunan yang dikeluarkan pemerintah daerah, memang tidak diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga DPRD hanya berwenang dalam hal pengawasan, apabila kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintahan daerah di anggap merugikan masyarakat atau

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga bisa dikatakan hambatan terbesar adalah tidak adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, karena pemberian izin uaha perkebunan memang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dan dalam setiap pembuatan kebijakan, pemerintah daerah di beri keleluasan penuh oleh perundang-undangan sesuai dengan program pembangunan daerah.

C. PENUTUP

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan terhadap Izin Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan efektif namun belum begitu maksimal, Hal ini dilihat dari hasil

kerja mereka dalam mengawasi izin usaha perkebunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan fungsi pengawasan itu secara khusus sudah diatur sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kinerja DPRD provinsi kepulauan bangka belitung sudah sesuai dengan harapan masyarakat yang dapat mengakomodir kepentingan yang pro-rakyat, misalnya dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap izin usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah baik, karena ada beberapa perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan

Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013.

Faktor yang menjadi hambatan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan terhadap pemberian izin usaha perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, faktor eksternal yang dimaksud ialah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi terutama dalam hal pemberian izin usaha perkebunan.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmosudirjo S. Prayudi. 1995. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Kesepuluh. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Astomo Putera. 2014. *Hukum Tata Negara*. Thapa Media, Yogyakarta.

- BN Marbun. 1993. *DPRD Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan*, Erlangga, Jakarta.
- George R. Terry. 1986. *Asas-asas Manajemen*. Diterjemahkan oleh Winardi. Alumni, Bandung.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunarno H. Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Masagung Haji. 1994. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Juanda. 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah*. PT. Alumni, Bandung.
- Ni'matul Huda. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media, Bandung.
- , 2014. *Hukum Tata Negara*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Djamali R. Abdoel. 1984. *Pengantar Hukum Indonesia*. Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 *Tentang Perkebunan*.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 *Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2005 *Tentang Izin Usaha Perkebunan*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2014 *Tentang Izin Usaha Perkebunan*.